

## KEPALA BNPB TINJAU LOKASI TERDAMPAK BANJIR DI KENDAL



**Sumber Gambar:**

<https://bnpb.go.id/storage/app/media/145%20kuker%20kaban%20ke%20Kendal%20Semarang%2017%20maret%202024/whatsapp-image-2024-03-17-at-215524-1.webp>

### **Isi Berita:**

KENDAL - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto S.Sos., M.M., mengunjungi lokasi terdampak banjir di Kabupaten Kendal, Jawa Tengah, Minggu (17/3). Kunjungan tersebut merupakan giat maraton yang dilakukan Kepala BNPB untuk memastikan upaya penanggulangan bencana dapat dilakukan sebaik mungkin.

Adapun lokasi yang dikunjungi Kepala BNPB di Kabupaten Kendal adalah Perumahan Perumahan Griya Praja Mukti, Kelurahan Langenharjo, Kecamatan Kendal. Setibanya di lokasi, Kepala BNPB disambut oleh Bupati Kendal, Dico M Ganinduto, Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Jawa Tengah, Bergas C Penanggung dan jajaran forkopimda Kabupaten Kendal.

Di lokasi tersebut, Kepala BNPB bersama rombongan berjalan menyusuri wilayah perumahan yang masih terendam banjir dengan tinggi muka air antara 25-30 sentimeter. Kondisi yang terpantau, genangan sudah berangsur surut dibandingkan hari sebelumnya. “Alhamdulillah hari ini relatif sudah surut. Tadi penjelasan Pak Bupati katanya ada yang ketinggian satu meter. Tapi sekarang rata-rata sudah di bawah lutut,” ungkap Suharyanto. Pada kesempatan itu, Kepala BNPB juga melakukan dialog bersama masyarakat untuk menyerap aspirasi sebagai evaluasi dalam penanggulangan bencana di Kendal. Kepada masyarakat, Kepala BNPB menitipkan pesan belasungkawa dari Presiden Joko Widodo atas bencana yang terjadi akibat cuaca ekstrem dan gangguan di atmosfer serta dampak tidak langsung dari adanya bibit siklon di Samudera Hindia bagian selatan Indonesia. Menurut Kepala BNPB, Kehadirannya di Kendal juga merupakan atas perintah Presiden Joko Widodo untuk memastikan segala kebutuhan dasar warga terdampak dapat dipenuhi.

“Bapak Presiden menyampaikan pesan belasungkawa atas bencana banjir ini. Kami BNPB diperintah oleh Bapak Presiden untuk menjamin kebutuhan dasar masyarakat harus diperhatikan,” kata Kepala BNPB.

Atas arahan Presiden, BNPB memberikan bantuan logistik maupun peralatan berupa sembako 300 paket, makanan siap saji 300 paket, biskuit protein 300 pak, hygiene kit 300 paket, sabun cair 1008 botol, selimut 300 lembar, matras 300 lembar, velt bed 25 unit, pompa alkon 10 unit, lampu solar panel 2 unit, tenda keluarga 50 unit, tenda pengungsi 2 unit, perahu karet beserta mesin 1 unit dan perahu polythielin 1 unit.

Pemberian bantuan itu dilakukan secara simbolis oleh Kepala BNPB bersama Bupati Kendal kepada warga terdampak di halaman kantor Kelurahan Pekauman, Kecamatan Kendal.

### **Operasi TMC**

Lebih lanjut, Kepala BNPB juga menyampaikan bahwa saat ini Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah terus berupaya memberikan pelayanan terbaik dalam penanggulangan bencana. Selain itu, pemerintah juga mengupayakan Teknologi Modifikasi Cuaca (TMC) sebagai bentuk ikhtiar bersama dalam mengurangi dampak risiko bencana yang masih menjadi ancaman.

“Kita juga mengupayakan Teknologi Modifikasi Cuaca. Sudah mulai kemarin. Mudah-mudahan dengan TMC ini curah hujan segera bisa kita kendalikan,” ujar Suharyanto.

Di samping itu, Kepala BNPB juga memastikan bahwa penanganan bencana ini tidak berhenti hanya pada fase tanggap darurat saja. Pemerintah akan terus mendampingi masyarakat hingga masa transisi pemulihan, termasuk rehabilitasi dan rekonstruksi pada fase pascabencana.

“Pada fase pascabencana beberapa infrastruktur yang mungkin kita akan perbaiki,” pungkask Suharyanto.

Usai melakukan kunjungan kerja di Kendal selama kurang lebih 60 menit, Kepala BNPB beserta rombongan kemudian melanjutkan giat yang sama di Kota Semarang. (Abdul Muhari, Ph.D.)

### **Sumber Berita:**

1. <https://bnpb.go.id/berita/kepala-bnpb-tinjau-lokasi-terdampak-banjir-di-kendal>, “Kepala BNPB Tinjau Lokasi Terdampak Banjir di Kendal”, tanggal 17 Maret 2024.
2. <https://news.okezone.com/read/2024/03/18/512/2984502/serahkan-bantuan-ke-korban-banjir-di-kendal-kepala-bnpb-sampaikan-pesan-jokowi>, “Serahkan Bantuan ke Korban Banjir di Kendal, Kepala BNPB Sampaikan Pesan Jokowi”, tanggal 18 Maret 2024.

3. <https://lingkarjateng.id/berita-kendal-hari-ini/kepala-bnpb-serahkan-bantuan-bagi-warga-terdampak-banjir-di-kendal/>, “Kepala BNPB Serahkan Bantuan bagi Warga Terdampak Banjir di Kendal”, tanggal 17 Maret 2024.

**Catatan:**

- Belanja Daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.<sup>1</sup> Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain: a. belanja operasi; b. belanja modal; c. belanja tidak terduga; dan d. belanja transfer.<sup>2</sup>
- Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.<sup>3</sup>
- Penganggaran bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dianggarkan dalam Belanja Tidak Terduga.<sup>4</sup> Belanja tidak terduga digunakan untuk menganggarkan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya dan pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya serta untuk bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.<sup>5</sup> Keperluan mendesak sesuai dengan karakteristik masing-masing pemerintah daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>6</sup>
- Keadaan darurat meliputi:<sup>7</sup>
  - 1) bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
  - 2) pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
  - 3) kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- APBD pada dasarnya memuat rencana keuangan daerah dalam rangka melaksanakan kewenangan untuk penyelenggaraan pelayanan umum selama satu periode anggaran. Tahun anggaran APBD meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Sesuai dengan pendekatan kinerja yang diterapkan pemerintah saat ini, maka setiap alokasi APBD harus disesuaikan dengan tingkat pelayanan yang akan dicapai. Sehingga kinerja pemerintah daerah dapat diukur melalui evaluasi terhadap laporan APBD.<sup>8</sup>

---

<sup>1</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Pasal 49 ayat (1)

<sup>2</sup> Ibid, Pasal 55 ayat 1

<sup>3</sup> Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, Lampiran, BAB II, D. Belanja Daerah

<sup>4</sup> Ibid

<sup>5</sup> Ibid

<sup>6</sup> Ibid

<sup>7</sup> Ibid

<sup>8</sup> Forum Media Online, “Proses Penyusunan APBD dan Perubahan APBD”, diakses dari : [PROSES PENYUSUNAN APBD DAN PERUBAHAN APBD | Forum Media \(ijaanambas.blogspot.com\)](https://www.ijaanambas.blogspot.com), pada tanggal 6 Oktober 2022, pukul 08:20

- Secara umum regulasi yang mengatur pemberian bantuan sosial yang bersumber dari APBD, diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, yang merupakan turunan dari Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Poin-poin yang diatur dalam Lampiran BAB II APBD huruf D Belanja Daerah Angka 2 huruf f Permendagri 77 Tahun 2020 antara lain sebagai berikut :
  - a. Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan”. Anggota/kelompok masyarakat meliputi:
    - a) individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang mengalami risiko sosial; atau b) lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai dampak risiko sosial.
  - b. Risiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang merupakan dampak dari krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam, atau bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar. Keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial.
  - c. Belanja bantuan sosial dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - d. Bantuan sosial berupa uang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat terdiri atas bantuan sosial kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang direncanakan dan yang tidak dapat direncanakan sebelumnya. Bantuan sosial berupa uang adalah uang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti beasiswa bagi anak miskin, yayasan pengelola yatim piatu, nelayan miskin, masyarakat lanjut usia, terlantar, cacat berat dan tunjangan kesehatan putra putri pahlawan yang tidak mampu.
  - e. Penerima Bantuan sosial memenuhi kriteria paling sedikit:
    - a) selektif diartikan bahwa bantuan sosial hanya diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan risiko sosial;

- b) memenuhi persyaratan penerima bantuan diartikan memiliki identitas kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c) bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa pemberian bantuan sosial tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran dan keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari risiko sosial; dan
- d) sesuai tujuan penggunaan diartikan bahwa tujuan pemberian bantuan sosial meliputi:
  - 1) *rehabilitasi sosial*, ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
  - 2) *perlindungan sosial*, ditujukan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.
  - 3) *pemberdayaan sosial*, ditujukan untuk menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
  - 4) *jaminan sosial*, merupakan skema yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
  - 5) *penanggulangan kemiskinan*, merupakan kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.
  - 6) *penanggulangan bencana*, merupakan serangkaian upaya yang ditujukan untuk rehabilitasi.

*Disclaimer :*

*Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi*